PELATIHAN KESENIAN DEGUNG PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Muhammad Khaerul Ma'arif A.¹, Tika Santika²

¹⁻²Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang muhamadkhaerul541@gmail.com, ²tikasantika0570@gmail.com

ABSTRACT

The art of gamelan degung used to be often found in traditional welcoming ceremonies (mapag penganten) in Sundanese wedding customs, and other entertainment that is now rarely presented. The development of degung art is currently less encouraging, where this art began to be marginalized by modern art. Penitentiary Class IIA Karawang is still consistent in the preservation of art degung as one of the unique artistic heritage of West Java. This study aims to describe the process of degung art training and describe the skills of prisoners after participating in degung art training. This research is a qualitative research using a case study method whose data is obtained from interviews with prisoners and prison staff at Class IIA Penitentiary, Karawang, Based on the results of the analysis and discussion, it can be concluded that the degung art training aims to improve and explore the skills of prison-assisted citizens so that the target people have provisions when they leave and return to the community while preserving national culture. In attending the degung art training, the fostered residents get increased knowledge such as beats, scales, and how to play the gamelan gamelan. On average prison residents master all gamelan gamelan instruments from techniques and how to play gamelan gamelan, although there are some target residents who have not mastered all gamelan instruments and by following the degung gamelan training, the target residents show changes in attitudes that have been obtained from degung art training for example in socializing, fostered residents know each other with fostered citizens and Penitentiary officers, they also help each other if there are degung art training participants who have difficulty in understanding the technique of playing gamelan gamelan.

Keywords: Citizens of Correctional Assistance, Degung Art Training.

ABSTRAK

Kesenian gamelan degung dulunya sering dijumpai dalam upacara adat penyambutan (mapag penganten) dalam adat pernikahan Sunda, dan hiburan lainnya yang sekarang sudah jarang disajikan. Perkembangan kesenian degung saat ini kurang menggembirakan, dimana kesenian ini mulai terpinggirkan oleh kesenian modern. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang masih konsisten dalam pelestarian kesenian degung sebagai salah satu warisan kesenian khas Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelatihan kesenian degung dan mendeskripsikan keterampilan warga binaan pemasyarakatan setelah mengikuti pelatihan kesenian degung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yang datanya diperoleh dari wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelatihan kesenian degung bertujuan untuk meningkatkan dan menggali keterampilan warga binaan pemasyarakatan agar warga binaan memiliki bekal ketika sudah keluar dan kembali ke masyarakat sekaligus melestarikan kebudayaan nasional. Dalam mengikuti pelatihan kesenian degung warga binaan mendapatkan peningkatan pengetahuan seperti ketukan, tangga nada, dan cara memainkan gamelan degung. Rata-rata warga binaan pemasyarakatan menguasai semua alat-alat gamelan degung dari teknik dan cara memainkan gamelan degung, meskipun terdapat beberapa warga binaan yang belum menguasai semua alat-alat gamelan degung dan dengan mengikuti pelatihan kesenian degung, warga binaan menunjukan adanya perubahan sikap yang telah didapatkan dari pelatihan kesenian degung misalnya dalam bersosialisasi, warga binaan saling mengenal dengan sesama warga binaan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, mereka juga saling membantu jika terdapat peserta pelatihan kesenian degung yang kesulitan dalam memahami teknik memainkan gamelan degung.

Kata Kunci: Warga Binaan Pemasyarakatan, Pelatihan Kesenian Degung

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan adat istiadat dan kebudayaan yang sangat beragam. Budaya yang mengakar pada setiap daerah membuat Indonesia dijuluki sebagai Negara dengan kebudayaan yang sangat kaya raya. Dalam melestarikan kebudayaan Indonesia, warga Negara Indonesia telah diberikan hak serta kebebasannya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Dengan ini memuktikan bahwa Negara sangat menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengekspresikan kebudayaan bangsa. Selaras dengan pasal 32 ayat 1 UUD 1945, di dalam pasal 28C ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Dalam hal ini, berarti setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan, teknologi, dan seni budaya. Pengembangan dan kelestarian kebudayaan telah diperkuat dengan pasal-pasal yang tertera di dalam UUD 1945 sekalipun orang tersebut sedang terkena sanksi hukum, sanksi sosial dan lain sebagainya.

Pewarisan seni tradisional Sunda menjadi isu krusial ditengah arus globalisasi saat ini. Arus globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan terutama menjadi mudahnya kesenian atau kebudayaan luar yang masuk ke dalam negeri tanpa adanya penyaringan oleh warga Negara. Dengan hal ini, warga Negara Indonesia menjadi lebih mudah mempelajari kesenian dan kebudayaan luar karena terlalu seringnya dilihat dan di ekspos. Tentu akan mengikis kebudayaan sendiri dan dianggap kuno. Hal ini menjadi bahan renungan bagi kita, jika tidak ada upaya konsisten dan kontinyu terhadap pelestarian seni tradisonal Sunda kepada generasi berikutnya, maka diastikan seni tradisional Sunda akan semakin terpinggirkan oleh kesenian dari luar. Salah satu warisan kesenian khas Jawa Barat yaitu gamelan degung. Perkembangan gamelan degung saat ini kurang menggembirakan dimana kesenian degung mulai terpinggirkan oleh kesenian modern. Kesenian gamelan degung yang dulunya sering dijumpai dalam upacara adat penyambutan (mapag penganten) dalam adat pernikahan Sunda, dan hiburan lainnya yang sudah jarang disajikan.

Untuk itu dibutuhkan suatu pelatihan sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan dan kepribadian manusia. Pelatihan akan menghasilkan tindakan yang dapat diulang-ulang dan dapat mengakibatkan motivasi diri dan perbaikan lebih lanjut melalui latihan-latihan yang lebih maju. Upaya perolehan pengetahuan dan keterampilan ini dilakukan melalui suatu upaya sengaja, terorganisir, sistematik, diluar sistem sekolah, memerlukan waktu yang relative singkat, dan lebih menekankan pada praktik. Pelatihan diselenggarakan terkait dengan kebutuhan dunia kerja maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang masih konsisten dalam pelestarian kesenian degung. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang melakukan pelatihan kesenian degung bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam upaya pelestarian dan pembinaan narapidana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, serta cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana". Pewarisan kesenian gamelan degung melalui kegiatan pelatihan kesenian degung pada warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu upaya pelestarian kesenian kesenian. Hal ini selaras dengan pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 dengan tidak membatasi haknya dalam mengembangkan potensi diri dan selaras dengan Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 dalam pelestarian kebudayaan bangsa. Sanksi hukum tidak membatasi seseorang untuk terus berkarya dan berinovasi dalam kesenian kebudayaan bangsa.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini difokuskan kepada suatu kasus tertentu untuk mengungkapkan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk dipahami secara mendalam, sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses serta hasil setelah mengikuti pelatihan kesenian degung. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Adapun subjek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang pembina bidang kesenian dan tiga orang warga binaan pemasyarakatan yang dapat memberikan informasi tentang proses pelatihan kesenian degung dan keterampilan yang didapat warga binaan setelah mengikuti pelatihan kesenian degung. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analysis interactive model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengmpula data, reduksi data, display data, dan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan suatu kegiatan pelatihan kesenian degung merupakan proses transformasi pengetahuan dan keterampilan dari sumber belajar kepada warga belajar. Yang meliputi tujuan pelatihan yang dikemukakan oleh Manullang (1978) dalam Ikka Kartika (2011:14) pelatihan bertujuan untuk memperoleh tiga hal yaitu: menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan merubah sikap.

Latar belakang pelatihan kesenian degung yakni karena banyaknya potensi warga binaan pemasyarakatan dalam berkesenian degung sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang memfasilitasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, strategi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu warga binaan pemasyarakatan diberi kebebasan terlebih dahulu untuk memainkan gamelan degung sebelum masuk ke dalam tahap pembelajaran. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan kesenian degung yaitu 120 menit setiap hari Senin dan Rabu dimulai pada pukul 09.00-11.00 WIB. Dalam kegiatan pembelajaran pelatihan kesenian degung ditunjang dengan media dan sarana prasarana yang berupa kendang, saron, goong, jengglong, kecrek, kenong, sound sistem, dan panggung. Evaluasi pelaksanaan pekatihan kesenian degung dijadikan tolok ukur perkembangan pelatihan kesenia degung. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai perkembangan warga binaan pemasyarakatan dalam memainka gamelan degung dengan melihat aspek-aspek diantaranya sikap kedisiplinan dalam kehadiran, ketukan memainkan gamelan degung, dan teknik memainkan gamelan degung. Proses pelatihan kesenian degung melibatkan beberapa komponen-komponen pelatihan menurut Sudiana dalam Mustofa Kamil (2012:20) vaitu: (1) Masukan mentah (raw input) yaitu warga belajar dengan berbagai karakteristik dan latar belakang, terdapat 11 orang warga belajar. (2) Masukan sarana (instrumental input) meliputi keseluruhan sarana belajar dan sumber belajar. Dalam pelatihan kesenian degung terdapat sound sistem, gamelan degung, dan panggung. (3) Masukan lingkungan (environmental input) yaitu faktor lingkungan yang menunjang atau mendorong berjalannya program pelatihan kesenian degung. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mendorong warga belajar aktif mengikuti proses pelatihan kesenian degung. (4) Proses yaitu interaksi antara masukan sarana dengan masukan mentah sehingga terjadinya proses pembelajaran. (5) Output yaitu peningkatan keterampilan warga binaan yang mengikuti pelatihan kesenian degung. Standart yang harus dimiliki oleh warga belajar pelatihan kesenian degung yaitu pengetahuan, dan keterampilan dalam memainkan gamelan degung.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan keterampilan, warga binaan pemasyarakatan mendapatkan peningkatan pengetahuan seperti mengetahui ketukan, tangga nada, dan cara memainkan gamelan degung. Warga binaan pemasyarakatan rata-rata telah menguasai semua gamelan degung dari teknik dan cara memainkan gamelan degung, meskipun terdapat beberapa peserta pelatihan yang belum menguasai semua alat gamelan degung. Adanya perubahan sikap para warga binaan pemasyarakatan yang telah didapatkan dari pelatihan kesenian degung misalnya dalam bersosialisasi, warga binaan pemasyarakatan mengenal dengan sesama warga binaan dan petugas Lembaga. Mereka juga saling membantu jika ada peserta pelatihan kesenian degung yang kesulitan dalam memahami teknik memainkan gamelan degung. Hal ini selaras dengan teori Manullang (1978) dalam Ikka Kartika (2011:14) pelatihan bertujuan untuk memperoleh tiga hal yaitu: menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan merubah sikap.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, latar belakang diseleggarakannya program pelatihan ini karena melihat banyaknya potensi warga binaan dalam bidang kesenian gamelan degung, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang memfasilitasi kegiatan pelatihan supaya dapat mengembangkan potensi warga binaan pemasyarakatan. Pelatihan kesenian degung bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh warga binaan agar warga binaan memiliki bekal nantinya ketika sudah keluar dan kembali ke masyarakat. Sehingga warga binaan mendapatkan kesempatan untuk membantu kehidupannya yang lebih layak dan lebih baik. Keterampilan warga binaan pemasyarakatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Setelah mengikuti pelatihan ini warga binaan mendapatkan peningkatan pengetahuan seperti mengetahui ketukan, tangga nada, dan cara memainkan gamelan degung. Warga binaan pemasyarakatan rata-rata telah menguasai semua gamelan degung dari teknik dan cara memainkan gamelan degung. Menurut hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran yaitu diharapkan dalam proses recruitmen peserta pelatihan tidak hanya dari warga binaan yang telah memiliki kemampuan dasar dalam memainkan gamelan degung akan tetapi warga binaan yang belum memiliki kemampuan dasar kesenian degung dapat mengikuti pelatihan kesenian degung. Dalam memberikan pelatihan kepada warga binaan diharapkan menggunakan tenaga pelatih yang memiliki kualitas yang dapat dihandalkan dengan harapan kegiatan pelatihan yang dilakukan mampu memberikan jaminan bahwa pelatihan tersebut dapat berjalan atau dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Serta untuk Warga Binaan Pemasyarakatan dapat terus meningkatkan keterampilan dalam berkesenian degung agar hasil yang didapat bisa memuaskan serta menghasilkan keterampilan yang ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat luas ketika sudah keluar dan kembali ke masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Kamil, Mustofa.(2012). Model Pendidikan dan Pelatihan (konsep dan aplikasi). Bandung: Alfabeta.

Kartika, Ikka.(2011). Mengelola Pelatihan Partisipatif. Bandung: Alfabeta.

Kancasora.(2012). Sejarah Gamelan Degung Sunda.

https://www.google.com/amp/s/kancasora.wordpress.com/2012/10/10/sejarah-gamelan-degung-sunda/amp/ diakses pada Juni 2020

UU Tentang Pemasyarakatan.

http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf diakses pada Juni 2020

UUD 1945 Republik Indonesia.

https://jdih.kemenkeu.go.id/fultext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM diakses pada Juni 2020